

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah. Apabila dibandingkan dengan undang-undang No. 1 tahun 1974 mempunyai pengertian yang hampir sama yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.³ Oleh karena itu hubungan keluarga perlu diatur seperti hubungan suami isteri dan anak sehingga dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan paham bagaimana pentingnya hukum keluarga yang perlu dihayati dipelajari dijaga dan diamalkan sehingga dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dunia akhirat.⁴

Perkawinan merupakan suatu peristiwa sakral dalam kehidupan manusia sejak manusia diciptakan Tuhan di dunia. Perkawinan merupakan suatu hubungan antara dua jenis makhluk Tuhan yaitu laki-laki dan wanita untuk membentuk suatu satuan sosial kecil yaitu keluarga (rumah tangga). Perkawinan bertujuan

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawina Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 14

⁴ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2010), hal. 6

untuk melangsungkan kehidupan manusia itu sendiri karena dengan lahirnya anak-anak mereka sebagai hasil atau buah perkawinan.

Pernikahan juga merupakan sunatullah yang berlaku bagi semua makhluk-Nya. Baik manusia hewan. maupun tumbuh-tumbuhan. Hal ini merupakan fitrah dan kebutuhan makhluk demi kelangsungan hidupnya. Pernikahan adalah salah satu media untuk mengembangkan keturunan dan penyaluran insting untuk melakukan relasi seksual. Untuk itu Allah telah memberikan aturan-aturan dan batasan-batasan untuk menjamin agar pernikahan itu bisa dicapai oleh setiap orang.⁵

Perkawinan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Didalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.⁷

Sebelum memasuki dunia rumah tangga calon pengantin tentu sangat perlu mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana cara mewujudkan keluarga yang

⁵ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, (Yudisia, Vol. 5, No. 2, Desember 2014), hal 300

⁶ UU No.1 Tahun 1974

⁷ Ahyuni Yunus, *HukumPernikahan Dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*, (Makasar: Humanities Genius), hal 31

bahagia meminimalisir konflik keluarga memperkokoh komitmen bersama serta berbagai ketrampilan hidup untuk menghadapi tantangan kehidupan yang semakin hari semakin berat. Hal itu dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan.

Dalam mewujudkan tujuan perkawinan diperlukan kesiapan mental lahir dan batin baik dari calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan karena pernikahan adalah ikatan yang kuat atau mitsaqan gholidzan yang mana hubungan itu harus dijaga sampai akhir hayat oleh karena itu bimbingan pranikah sangat penting sebagai pengetahuan pemahaman ketrampilan kepada para remaja yang sudah memasuki usia nikah tentang bagaimana menjalani kehidupan berkeluarga karena bimbingan pranikah bertujuan sebagai bantuan yang diberikan kepada individual atau sekumpulan individu dalam mengatasi kesulitan hidupnya agar dapat mencapai kesejahteraan dalam hidup dalam berkeluarga.⁸

Kementrian agama sudah menyelenggarakan bimbingan perkawinan (bimwin). bimbingan ini digelar untuk membekali calon pengantin sebagai problem solver dalam hidup berkeluarga dan memberikan kemampuan untuk mewujudkan keluarga sakinah. Pada tahun 2018 pelaksanaan bimwin ini sudah menjangkau 125.132 calon pengantin di 34 provinsi. Pada bulan oktober 2019 bimwin yang sudah dilaporkan sebanyak 59.291 calon pengantin, dari data ini menag menjelaskan pelaksanaan bimwin ini jangkauanya masih sangat jauh

⁸ H.M. Arifin, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluhan Islam dan di luar Sekolah* (Jakarta: Bulan Bintang. 1997), hal. 9

dibandingkan dengan peristiwa nikah yang mencapai dua juta pekawinan dalam satu tahun.⁹

Berangkat dari minimnya pengetahuan dan rasa perihatin terhadap pemuda-pemudi zaman sekarang yang minim pengetahuan tentang pranikah. Padahal pemahaman tentang pranikah itu sangat penting bagi pasangan yang nantinya akan menjalani kehidupan berkeluarga. Pasalnya selama ini, pasangan yang akan menikah terkadang tidak memiliki wawasan yang cukup untuk menikah. Mereka tidak mengerti kewajiban suami, kewajiban istri dan makna serta filosofis tentang anak. Hal inilah yang nantinya ditakutkan terjadi KDRT atau bahkan perceraian.

Menyadari pentingnya pengetahuan mengenai pernikahan bagi calon pengantin maka pemerintah berupaya membuat regulasi berupa bimbingan pranikah. Diantara regulasi yang telah berhasil penulis temukan adalah Buku Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun 2011. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011. Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Keputusan

⁹ Kemenag, “*Dukung Program Kursus Pra Nikah menag:kemenag punya bimwin*”, dalam www.kemenag.go.id diakses tanggal 31 Maret 2022 jam 11.31 WIB

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Regulasi tersebut merupakan acuan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan bimbingan pranikah.

Gagasan penyusunan regulasi tentang bimbingan pranikah timbul karena didorong oleh semakin meningkatnya jumlah perceraian di Indonesia baik karena cerai talak atau cerai gugat. sampai tahun 2010 (data dari Ditjen Badilag Mahkamah Agung) jumlah perceraian mencapai 251.208 pasang atau lebih dari 10% dari jumlah peristiwa nikah dan rujuk sebesar 2.207.300. Sejak 5 tahun sebelumnya angka perceraian dari tahun ke tahun terus meningkat cukup tajam.¹⁰

Oleh sebab itu penulis ingin meneliti lebih spesifik tentang bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan pra nikah oleh Kementerian Agama yang sudah diberlakukan pada beberapa KUA di Tulungagung. Dengan adanya bimbingan tersebut tentu diharapkan dapat menjadi sarana bagi calon pengantin untuk memperoleh bekal tambahan yang akan berguna untuk kehidupan dimasa yang akan datang setelah menikah.

Akan tetapi apakah pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi yang sudah ada serta sudah efektif guna membantu mewujudkan tujuan pernikahan tentunya masih harus dikaji lebih lanjut. Adapun tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai. maka jika

¹⁰ Kementrian Agama RI, *Buku Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, (2011), hal. v

hasil dari usaha yang dilakukan tidak tercapai atau tidak sesuai dengan rencana maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif. Begitupun sebaliknya jika hasil dari usaha yang dilakukan dapat tercapai atau sesuai dengan rencana maka hal itu bisa dikatakan sudah efektif.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik dan merasa perlu meneliti lebih lanjut dalam bentuk kajian ilmiah mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung. Apakah para peserta telah memahami materi yang disampaikan pada saat bimbingan pranikah sehingga mampu mewujudkan tujuan pernikahan melalui penelitian yang berjudul **“Efektivitas Penyampaian Materi Bimbingan Pranikah Terhadap Pemahaman Peserta Mengenai Tujuan Pernikahan (Studi Kasus di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung)”**

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penyusunan penelitian ini. maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan saat mengikuti bimbingan pranikah di wilayah Kemenag Kabupaten Tulungagung?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi terhadap efektivitas pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan saat mengikuti bimbingan pranikah?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pemahaman Peserta terhadap materi yang disampaikan saat mengikuti bimbingan pranikah di Wilayah Kemenag Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan saat mengikuti bimbingan pranikah.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian mengenai Efektivitas Penyampaian Materi Bimbingan Pranikah Terhadap Pemahaman Peserta Mengenai Tujuan Pernikahan. diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber rujukan bagi para peneliti selanjutnya dan sebagai kajian pustaka untuk mengkaji tingkat efektivitas penyampaian bimbingan pranikah.
- b. Diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan untuk bidang Hukum Keluarga Islam (HKI) supaya dapat mengembangkan keilmuannya khususnya dalam hal mewujudkan tujuan pernikahan.

2. Secara praktis

a. Bagi Pelaksana Bimbingan Pranikah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para penyuluh dalam memberikan bimbingan pranikah yang efektif atau sesuai dengan kebutuhan bagi calon pengantin sehingga dapat menjadi bekal bagi calon pengantin ketika sudah memasuki kehidupan rumah tangganya yang pada akhirnya dapat membantu mewujudkan tujuan pernikahan.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber rujukan bagi para peneliti dan sebagai kajian pustaka khususnya untuk mengkaji efektivitas penyampaian materi bimbingan pranikah.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan informasi untuk bidang pelaksanaan pranikah guna mewujudkan tujuan pernikahan. Dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan bimbingan pranikah.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual Judul Skripsi ini adalah “Efektivitas Penyampaian Materi Bimbingan Pranikah Terhadap Pemahaman Peserta Mengenai Tujuan Pernikahan(Studi Kasus di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung)”. maka peneliti merumuskan penegasan istilah sebagai berikut:

a. Efektivitas

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efek adalah pengaruh dari suatu perbuatan. sedangkan efektif adalah ada pengaruhnya. ada akibatnya. ada efeknya.¹¹ Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi. kegiatan ataupun program. Hasil dari tujuan kegiatan tersebut dapat dikatakan sangat baik. baik dan kurang baik. tergantung bagaimana pengaruh tersebut. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

b. Bimbingan Pranikah

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. bimbing berarti pimpin. tuntun. asuh. Sedangkan Bimbingan adalah penjelasan cara mengerjakan sesuatu.¹² Proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya. Istilah bantuan dalam bimbingan tidak diartikan sebagai bantuan material (seperti uang. hadiah. sumbangan. dan lain-lain). melainkan bantuan yang bersifat menunjang bagi pengembangan

¹¹ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Gitamedia Press, 2012), hal. 240.

¹²*Ibid*, hal.148

pribadi bagi individu yang dibimbing. Pranikah berasal dari kata pra dan nikah. pra merupakan awalan (prefiks) yang bermakna sebelum. Secara terminologis, menurut imam syafi'i (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.¹³

c. Tujuan Pernikahan

Diantara tujuan pernikahan adalah membangun keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.¹⁴ Hal itu juga merupakan yang dijadikan tujuan dari pernikahan didalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Sementara itu jika melihat Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari kedua sumber diatas baik hukum Islam maupun hukum positif keduanya memiliki kecenderungan yakni sama-sama menjadikan pernikahan sebagai sebuah sarana untuk membentuk sebuah keluarga yang baik. Hal ini tentu akan sangat menarik jika tujuan dari pernikahan ini dijadikan sebagai tolak ukur efektivitas dari pelaksanaan bimbingan pranikah yang sudah penulis paparkan diatas.

¹³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016) , hal. 24.

¹⁴ Rizam Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap, Yogyakarta*, (Laksana 2018), hal 59.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dapat sekaligus menambahkan ilmu pengetahuan tentang Efektivitas Penyampaian Materi Bimbingan Pranikah Terhadap Pemahaman Peserta Mengenai Tujuan Pernikahan (Studi Kasus Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung), adalah menjelaskan terkait maraknya fenomena pernikahan dini dan perceraian yang ada di wilayah Tulungagung. Oleh karena itu perlu diakannya bimbingan praanikah guna mengurangi maraknya fenomena tersebut sehingga memberikan bekal pernikahan kepada calon mempelai dan terwujudnya tujuan dari pernikahan tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini. maka sistematika penelitian skripsi ini dibagi dalam enam bab. adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian. manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab Kedua, adalah kajian pustaka yang berisi kajian teori yang pembahasannya tentang Efektivitas, Bimbingan pranikah, Tujuan Pernikahan, Penelitian Terdahulu.

Bab Ketiga, merupakan penjelasan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab Keempat, adalah hasil penelitian yang meliputi, paparan data, dan temuan penelitian.

Bab Kelima, merupakan pembahasan yang sesuai dengan fokus penelitian., yang pembahasannya tentang tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan saat mengikuti bimbingan pranikah dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman peserta.

Bab Keenam, adalah kesimpulan dan saran.